



KABUPATEN PESIR SELATAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR :521.3/88/Distanhortbun-PS/III/2018

TENTANG

TIM PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) DAN BESARAN HONOR KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
 - b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a di atas dipandang cakap, maulan dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium.
 - d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahan terakhirnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan APBD Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/79/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01/520/SK-Sekr/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim pembuatan DED Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- Melakukan survey kelapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal.
 - Menyusun Rencana Anggaran biaya pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Membuat spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud tersusun dalam bentuk soft copy dan dokumen lengkap terdiri dari RAB, Gambar dan spesifikasi umum dijilid rangkap 3 (tiga).

KEDUA : Besarnya insentif/honorarium pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian untuk masing-masing pekerjaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan DED Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 8 Maret 2018

Kepala Dinas

Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si

Nip. 19691121 199512 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab Pessel di Painan.
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran1 : KeputusanKepalaDinasTanamanPangan,
PerkebunanKabupatenPesisirSelatan
Nomor : 521.3/88/Distanhortbun-PS/III/2018
Tanggal : 8 Maret 2018

Hortikulturadan

Tentang : PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED)KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR
PERTANIAN.

No	Nama / NIP.	Pangkat/Gol.	Pekerjaan	Ket
1	PUSRIAL NIP. 19720205 200701 1 009	Penata Muda/IIIa	• Pembangunan Dam Parit Keltan Bandar Mandiri Kp. Panadah Nag. Limau Purut Kec. Ranah IV Hulu Tapansebanyak 1 paket • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pinggir Lawang Kp. Ranah Bayang Nag. Koto Ranah Kec. IV Nagari Bayusebanyak 1 paket • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pahlawan Kp. Sungai Liku Atas Nag. Sungai Liku Kec. Ranah Pesisirsebanyak 1 paket	
2	1. ADEK A. RIVAI, ST NIP. 19700425 199003 1 004 2. IRWANTO, ST NIP. 19780820 200701 1 004 3. AFRIZAL, ST	Penata/IIIc Penata Muda/IIIa -	• Pembangunan Jembatan Masuk Kantor BPP Silaut 1 paket • Peningkatan JUT Keltan Simpang Ampek Kp. Koto Panjang Nag. Koto Nan Tigo Utara Kec. Sutera sebanyak 1 paket • Pembangunan Jalan Produksi Keltan Gunung Timpurung Kp. Tanjung Nag. Duku Utara Kec. Koto XI Tarusan sebanyak 1 paket • Pembangunan JUT Keltan Air Sangku Kp. Teratak Panas Nag. Amping Parak Timur Kec. Sutera sebanyak 1 paket • Pembangunan Jalan Produksi Keltan Bukik Gadang Kp. Kayu Gadang Tengah Nag. Koto Nan Tigo Utara Kec. Sutera sebanyak 1 paket • Pembangunan JUT Keltan Maju Bersama Kp. Sungai	

			Liku Atas Nag. Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir sebanyak 1 paket • Pembangunan Jalan Produksi Keltan Sarasah Jaya Kp. Bala Nag. Ganting Mudik Utara Kec. Sutera sebanyak 1 paket • Pembangunan Jalan Produksi Keltan Gunung Sarung Kp. Langgai Nag. Ganting Mudik Utara Kec. Sutera sebanyak 1 paket • Rehabilitasi JUT Keltan Galodo Kp. Pasar Nag. Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan sebanyak 1 paket • Pembangunan JUT Harapan Bersama Kp. Sungai Gedang Nag. Lunang Tengah Kec. Lunang sebanyak 1 paket	
--	--	--	---	--

Kepala Dinas

Dr. Jumsu Tjandjono, SP, M.Si
Nip.19691121 199512 1001

Lampiran2 : KeputusanKepalaDinasTanamanPangan,
PerkebunanKabupatenPesisirSelatan
Nomor : 521.3/88/Distanhortbun-PS/2018
Tanggal : 8 Maret 2018

Hortikulturadan

Tentang : BESARNYABIAYA PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED)KEGIATANPEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR
PERTANIAN.

N o	Nama Pekerjaan	Volume	Biaya DED/Paket(Rp.)	Total Biaya (Rp.)	Pagu Fisik/ Paket (Rp.)
1	Pembangunan Dam Parit Keltan Bandar Mandiri Kp. Panadah Nag. Limau Purut Kec. Ranah IV Hulu Tapan sebanyak 1 paket	1 paket	2.968.750,-	2.968.750,-	118.750.000,-
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pinggir Lawang Kp. Ranah Bayang Nag. Koto Ranah Kec. IV Nagari Bayu sebanyak 1 paket	1 paket	1.425.000,-	1.425.000,-	47.500.000,-
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pahlawan Kp. Sungai Liku Atas Nag. Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir sebanyak 1 paket	1 paket	4.750.000,-	4.750.000,-	190.000.000,-
4	Peningkatan JUT Keltan Simpang Ampek Kp. Koto Panjang Nag. Koto Nan Tigo Utara Kec. Sutera	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-	95.000.000,-
5	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Gunung Timpurung Kp. Tanjung Nag. Duku Utara Kec. Koto XI Tarusan	1 paket	2.000.000,-	2.000.000,-	90.000.000,-
6	Pembangunan JUT Keltan Air Sangku Kp. Teratak Panas Nag. Amping Parak Timur Kec. Sutera	1 paket	4.275.000,-	4.275.000,-	171.000.000,-
7	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Bukik Gadang Kp. Kayu Gadang Tengah Nag. Koto Nan Tigo Utara Kec. Sutera	1 paket	2.725.000,-	2.725.000,-	109.000.000,-
8	Pembangunan JUT Keltan Maju Bersama Kp. Sungai Liku Atas Nag. Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir	1 paket	3.562.500,-	3.562.500,-	142.500.000,-
9	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Sarasah Jaya Kp. Bala Nag. Ganting Mudik Utara Kec. Sutera	1 paket	3.318.750,-	3.318.750,-	132.750.000,-
10	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Gunung Sarung Kp. Langgai Nag. Ganting Mudik Utara Kec. Sutera	1 paket	3.437.500,-	3.437.500,-	137.500.000,-
11	Rehabilitasi JUT Keltan Galodo Kp. Pasar Nag. Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	1 paket	1.425.000,-	1.425.000,-	47.500.000,-
12	Pembangunan JUT Harapan Bersama Kp. Sungai Gedang Nag. Lunang Tengah Kec. Lunang	1 paket	4.750.000,-	4.750.000,-	190.000.000,-
13	Pembangunan Jembatan Masuk Kantor BPP Silaut	1 paket	1.800.000,-	1.800.000,-	72.000.000,-
	Jumlah	13 Paket	38.437.500	38.437.500	1.543.500.000,-

Kepala Dinas

Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

